



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /B.07/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetakannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; dan

b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.04.4.04.02.37.03-5.2.1.02.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing petugas pengamanan/penjaga yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/134 /B.07/HK/2017
TANGGAL : 20 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA
ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	A. RAMOS, SP	Petugas Gedung Menara Siger	400.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2017 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2017 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 4.04.4.04.02.37.03 - 5.2.1.02.01.
2.	YANTO	Petugas Gedung DKL	400.000,-	
3.	ALI UMAR	Petugas Gedung Hall A	400.000,-	
4.	RAHMAN	Petugas Gedung Hall B	400.000,-	
5.	FOTINUS MENDROFA	Petugas Gedung Hall C	400.000,-	
6.	EDY SAPUTRA	Petugas Gedung Kantor P4 Lampung	400.000,-	
7.	AMRI SEPRIADI	Petugas Gudang Kendaraan Way Lunik	400.000,-	
8.	ADAM AMRULAH	Petugas Gedung Sesat Agung	400.000,-	
9.	NGADIRIN	Petugas Gudang Way Hui	400.000,-	
10.	SAHMIN SALEH	Petugas Gudang Way Hui	400.000,-	
11.	SUPRIYANTO	Petugas Gedung Lapangan Tennis	400.000,-	
12.	CENDIKO ERIANDO	Petugas Gedung Lapangan Tennis	400.000,-	
13.	NURHASAN	Petugas Gedung Lapangan Futsal	400.000,-	
14.	MARSIAH	Petugas Gedung Lapangan Futsal	400.000,-	
15.	MUSLIM	Petugas Aset Tanah Sabah Balau	400.000,-	
16.	AMIR	Penjaga Gedung Balai Adat Kotabaru	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO